

Penegakan Hukum terhadap Penjual Obat Aborsi Secara Ilegal Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Adhitya Prabowo H, Dini Dewi Heniarti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

adhityaprabowo14@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract— The high rate of abortion in Indonesia is also related to sex outside marriage which results in an unwanted pregnancy. So that many who have abortions without seeing the exceptions that are in the existing regulations. Along with the advancing age and technological development, the more social burdens and burdens of crime are present in society. Technological advances that are growing rapidly at this time are also in line with the rise of illegal abortion drug sales through websites and even on social media. Various methods of abortion are done one of them by taking drugs to abort the womb. The arrests of illegal drug sellers do not reduce the sales of abortion drugs. Based on that, the writer wants to do this research to find out. To know and understand law enforcement against illegal abortion drug sellers associated with Law Number 36 Year 2009 on Health and also want to know and understand the factors that become obstacles in law enforcement against abortion drug sellers, illegally. Especially concerning the illegal abortion drug seller itself. In this study the method used is a normative juridical approach which deductively starts an analysis of the articles in Law Number 36 of 2009 concerning Health which regulates the above problems and is supported by an empirical juridical approach. Data collection techniques used in this study were literature study and interviews. The results of research conducted indicate that the sale of drugs used for illegal abortion is included in a crime according to Law Number 36 of 2009 concerning Health. This means that the act of selling drugs that are used for illegal abortion has been enacted so that the action must be in accordance with the applicable laws listed in Law Number 36 of 2009 concerning Health. Because law enforcement efforts are limited to applicable laws so that actions or behavior that violate criminal law if the act has been determined is a criminal offense. In law enforcement against illegal abortion drug sellers, there are several obstacles such as, technological advances, weak legislation, and because these drugs are legal drugs.

Keywords— *Enforcement, Abortion, Illegal drugs.*

Abstrak— Tingginya angka aborsi di Indonesia juga terkait dengan seks diluar nikah yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga banyak yang melakukan aborsi tanpa melihat pengecualian yang ada didalam Peraturan-Peraturan yang ada. Seiring dengan semakin majunya zaman dan perkembangan teknologi, maka semakin banyak juga beban sosial dan beban kriminalitas yang hadir didalam masyarakat. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini juga sejalan dengan maraknya penjualan obat aborsi secara ilegal melalui

situs website bahkan di media-media sosial. Berbagai cara aborsi dilakukan salah satunya dengan meminum obat untuk menggugurkan kandungan. Penangkapan-penangkapan penjual obat ilegal tak menyusutkan penjualan obat aborsi. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi ilegal dikaitkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan juga ingin mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi secara ilegal. Terutamanya menyangkut tentang penjual obat aborsi secara ilegal itu sendiri. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur permasalahan-permasalahan diatas dan didukung pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Penjualan obat-obatan yang digunakan untuk aborsi secara ilegal adalah termasuk kedalam tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Artinya bahwa tindakan penjualan obat yang digunakan untuk aborsi secara ilegal telah diundangkan maka tindakan tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Karena upaya penegakan hukum yang berlaku terbatas pada undang-undang yang berlaku sehingga tindakan atau perilaku yang melanggar hukum pidana jika telah ditentukan perbuatan tersebut suatu tindak pidana. Dalam penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi secara ilegal terdapat beberapa hambatan diantaranya seperti, kemajuan teknologi, lemahnya peraturan perundang-undangan, dan karena obat tersebut obat yang legal.

Kata Kunci— *Penegakan, Aborsi, Obat ilegal.*

I. PENDAHULUAN

Zaman globalisasi ini membuat nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat menjadi semakin berkurang. Pergaulan yang menjadi semakin bebas sehingga melanggar batas-batas nilai moral dan agama. Hubungan seks yang seharusnya hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan sudah dianggap wajar dalam status pacaran. Pergaulan remaja membuat kekhawatiran tersendiri bagi orang tua karena tak jarang mereka sering terjerumus dalam

perbuatan-perbuatan yang menyesatkan seperti yang terjadi akhir-akhir ini banyak diberitakan di media massa.

Masalah abortus di Indonesia bukan masalah baru, sejak lama sudah terdapat obat-obatan (ramuan) tradisional yang berkhasiat menggugurkan kandungan, ini berarti praktek abortus sudah lama terjadi di Indonesia, saat ini abortus masih merupakan masalah besar di Indonesia hal ini berkaitan dengan praktek abortus sering dilakukan oleh generasi muda apalagi pelajar. Angka kejadian abortus provokatus kriminalitas di Indonesia, mencapai 2,5 juta kasus pertahun, atau 43 abortus untuk setiap 100 kehamilan dan sekitar 30% diantara kasus abortus itu di lakukan oleh penduduk usia 15-24 tahun.(Bastianto Nugroho, 2018)

Negara juga pada prinsipnya melarang tindakan aborsi dengan adanya ancaman bagi siapa saja yang melakukan aborsi dengan alasan apapun, hal ini juga diatur didalam Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP, mengenai tindakan aborsi ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan Ketentuan Peraturan Pidana yang ada didalam KUHP, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi keदारuratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Contoh kasus pada Oktober tahun 2019 di Malang, Jawa Timur, polisi meringkus jaringan obat aborsi yang berjualan di Facebook. Pemimpin jaringan itu seorang karyawan sebuah perusahaan distributor obat untuk rumah sakit dan apotek di kota tersebut. Mereka mendapat untung Rp.40 ribu per butir Cytotec. Ini jenis obat paling populer untuk aborsi.

Penangkapan-penangkapan penjual obat ilegal tak menyusutkan penjualan obat aborsi. Setidaknya hingga penelusuran Tempo selama dua bulan pada akhir tahun lalu.Cytotec yang diproduksi raksasa obat Pfizer, berseliweran dijejaskan di media sosial. Di Indonesia, izin edarnya dipegang oleh PT Ethica Industri Farmasi. Ada juga obat lainnya seperti Gastrul. Kedua obat tersebut mengandung zat misoprostol, yang berfungsi meluruhkan kandungan.(Dini Pramita, Diakses Pada 6 Februari 2020)

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang timbul dan akan menjadi pokok kajian penulis adalah sebagai berikut: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi secara ilegal dikaitkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? Dan Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi secara ilegal?

Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi ilegal dikaitkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi secara ilegal.

II. LANDASAN TEORI

Dalam teori penegakan hukum, secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.(Sajipto Rahardjo, 1983)

The provision of justice and benefits is something that cannot be ruled out, especially for those who work as law enforcers. These principles serve as a shield for law enforcement officials in carrying out their duties and authority to eradicate crime (Pemberian keadilan dan manfaat adalah sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai penegak hukum, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai perisai bagi petugas penegak hukum di Indonesia melaksanakan tugas dan wewenang mereka untuk memberantas kejahatan).(Dini Dewi Heniarti, dkk, 2019)

Faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :(Soerjono Soekanto, 1983)

1. Hukum (undang-undang).
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Pengertian aborsi diserap dari bahasa inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia itu sendiri aborsi adalah terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didenfinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.(Maria Ulfah Ansor, dkk, 2002)

Jenis abortus yang sengaja dilakukan adalah Abortus provocatus, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Jenis aborsi ini dibagi menjadi dua, yakni :(Adi Utarini, 2005)

A. *Abortus Provocatus Medicinalis*

Jenis aborsi ini adalah jenis aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena alasan medis yang sangat darurat atau jika ada indikasi bahwa kehamilan dapat membahayakan atau mengancam nyawa sang ibu bila kehamilan berlanjut. Dengan kata lain, demi untuk menyelamatkan jiwa sang ibu hamil dan atau janinnya boleh dilakukan tindakan medis tertentu yang dapat saja berupa

menggugurkan atau mematikan kandungan.

Namun untuk melakukan aborsi harus memenuhi berbagai syarat untuk melakukan tindakan medis. Adapun syarat lainnya yaitu, harus dengan indikasi medis, dilakukan oleh tenaga kesehatan keahlian dan wewenang untuk itu, harus berdasarkan pertimbangan tim ahli, harus dengan persetujuan ibu hamil, suaminya, atau keluarganya (informed consent) dan dilakukan pada sarana kesehatan tertentu.

B. *Abortus Provocatus Criminalis*

Jenis aborsi ini adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian abortus provokatus kriminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. (Sri Setyowati, 2002) Sedangkan secara yuridis abortus provokatus kriminalis merupakan setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

Jika dilihat dari kedua jenis pengertian diatas diketahui bahwa pada abortus provokatus ini terdapat unsur kesengajaan, dalam arti, suatu tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Aborsi tidak aman dapat menyebabkan berbagai akibat termasuk kematian, maka petugas kesehatan perlu mewaspadaikan kejadian aborsi yang tidak aman terutama kasus kehamilan remaja.

Ada beberapa alasan seorang wanita memilih melakukan aborsi antara lain, yaitu :

1. Faktor ekonomi
2. Faktor psikologis
3. Faktor usia
4. Faktor penyakit ibu
5. Faktor lainnya

faktor lainnya seperti, para pekerja seks komersial, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil. atau gagal metode kontrasepsi. Penyebab lain karena suami menginginkan aborsi. (Muhammad Zainal Abidin, Diakses 14 juni 2020)

Sejalan dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur tentang masalah aborsi ini, dari referensi buku yang ada, oleh P.A.F Lamintang dengan buku berjudul Hukum Pidana Indonesia, dimana peraturan tentang pengguguran kandungan diatur secara khusus dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun, undang-undang tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan aborsi dengan syarat-syarat dan pengecualian dan juga untuk orang-orang yang berwenang untuk melakukan tindakan untuk menggugurkan

kandungan. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur tentang ketentuan pidana apabila tindakan pengguguran kandungan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Berikut Pasal-Pasal tersebut :

Pasal 75 :

“(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 76 :

“Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- 1) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;
- 2) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- 3) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- 4) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- 5) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.”

Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana peredaran obat secara ilegal.

Pasal 196 :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 197 :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 198 :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 201 :

Ayat (1)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.”

Ayat (2)

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.”

Pengertian illegal adalah Suatu barang dikatakan illegal apabila bertentangan atau dilarang oleh hukum, Jadi obat-obatan illegal adalah obat-obatan yg bertentangan oleh hukum baik izin edarnya ataupun kandungannya yang tidak sesuai dengan seharusnya. Sedangkan pengertian dari perdagangan ilegal adalah suatu proses jual beli barang yang bertentangan atau dilarang oleh hukum, khususnya hukum pidana.

Pengaturan tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penjual Obat Aborsi Secara Ilegal Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada bab sebelumnya yang telah dikemukakan oleh penulis, bahwa kita dapat melihat masih banyak obat-obatan yang beredar yang dijual oleh para penjual obat aborsi. Penulis berpendapat dimana hal tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dengan melihat pengertian dasarnya dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah adalah suatu pengetahuan yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdad) yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebuah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk korban pemerkosaan dan wanita yang dengan indikasi medis terancam nyawanya,

agar tidak lagi berbenturan dengan Undang-Undang yang menjelaskan bahwa tindakan untuk menggugurkan kandungan merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun nyatanya pasal-pasal tersebut tidak benar-benar memberikan solusi bagi korban pemerkosaan dan wanita dengan indikasi medis yang mengalami kehamilan apabila masalah tersebut diberikan kepada orang yang tidak paham atau masih awam dengan hukum.

Menurut penulis para penjual obat-obatan secara ilegal merujuk pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap tindakan untuk melakukan aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dan keterampilan, dan juga memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri atau penyedia pelayanan kesehatan yang telah memenuhi syarat. Namun nyatanya masih banyak aborsi yang dilakukan secara ilegal artinya baik berupa tempat, peralatan yang digunakan, maupun para pihak-pihak yang membantu melakukan tindakan pengguguran kandungan atau aborsi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut penulis, melihat dari pasal-pasal tersebut diatas para penjual obat aborsi dengan sengaja menyalahgunakan dengan mengedarkan obat-obatan tersebut yang digunakan untuk kepentingan aborsi atau sebagai penggugur kandungan dengan maksud untuk mengeluarkan janin sebelum waktunya secara sengaja, tanpa melihat pengecualian dalam peraturan tersebut yang berlaku. Sehingga hal tersebut merupakan suatu tindak pidana menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur hal tersebut dalam UU Kesehatan. Akan tetapi jika obat tersebut dijual secara ilegal, penjualnya dapat dikenai pidana. Selain itu jika seorang tabib, bidan atau ahli obat membantu kejahatan aborsi, maka dapat dipidana.

Obat keras tersebut yang seharusnya harus didapatkan dengan resep dokter kini bebas diperjualbelikan pada situs-situs jual beli online. Pada dasarnya obat-obatan yang digunakan untuk melakukan aborsi bukanlah merupakan obat aborsi, melainkan obat yang secara khusus untuk mengobati tukak lambung (maag) dan merupakan obat yang secara legal telah diizinkan peredarannya oleh BPOM dengan syarat dan kondisi tertentu. Karena obat-obatan tersebut termasuk kedalam golongan obat keras, maka BPOM melakukan pengawasan terhadap obat-obatan tersebut. Akan tetapi para pelaku aborsi meminum obat tersebut tidak dengan sesuai anjuran dokter, dan mendapatkan efek samping dari obat tersebut untuk menggugurkan kandungan. Dengan kondisi seperti inilah penulis melihat bahwa para penjual obat yang digunakan untuk aborsi dengan sengaja memanfaatkan kesempatan untuk memperjualbelikan obat tersebut. karena untuk mendapatkan obat tersebut bisa dikatakan dengan mudah didapatkan karena berbagai cara bisa dilakukan untuk mendapatkannya.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang sangat berpengaruh besar untuk ditegakannya suatu aturan adalah

faktor penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu penerapan aturan yang dilaksanakan oleh penegak hukum. Dan juga, penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat. Esensi tolak serta tolak ukur dari efektivitas penegak hukum, faktor- faktornya adalah sebagai berikut :

1. hukum, yang dibatasi oleh undang-undang itu sendiri;
2. penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. masyarakat, yakni dimana hukum itu diterapkan;
5. kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Artinya bahwa segala upaya penegakan hukum yang berlaku terbatas pada undang-undang yang berlaku sehingga tindakan atau perilaku yang melanggar hukum pidana jika telah ditentukan perbuatan tersebut suatu tindak pidana. Menurut penulis bahwa tindakan penjualan obat yang digunakan untuk aborsi secara ilegal telah diundangkan maka tindakan tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjual Obat Aborsi Ilegal

1. Kemajuan Teknologi

Dengan semakin berkembangnya teknologi zaman sekarang ini hingga semua orang dapat dengan bebas mengakses apapun dari yang legal dan termasuk yang ilegal, sehingga berakibat maraknya penjualan obat-obatan yang digunakan untuk aborsi diperjualbelikan secara bebas diinternet. Padahal obat tersebut bukan lah dikhususkan untuk aborsi. Sehingga pihak penegak hukum sangat sulit untuk melacak para pelakunya. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor beredarnya obat-obatan yang di gunakan untuk aborsi yang seharusnya bukan diperuntukan untuk hal tersebut.

2. Lemahnya Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memang menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana tentang penjualan obat-obatan atau sediaan farmasi, akan tetapi tidak secara eksplisit. Namun, untuk orang yang membeli obat-obatan tersebut tidak ada pengaturan khusus yang mengaturnya, hanya jika seseorang tersebut melakukan aborsi barulah dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini yang menjadi celah bagi para penjual obat-obatan yang digunakan untuk aborsi agar dapat melakukan kegiatan jualbeli, karena jika ada pembelinya makanya obat-obatan yang semula bukan digunakan untuk aborsi itu dapat di perjualbelikan. Artinya bahwa perlunya ditinjau kembali peraturan-peraturan yang memuat tentang hal tersebut

3. Obat Tersebut Legal

Salah satu yang menjadi hambatan adalah karena obat-

obatan yang digunakan untuk aborsi merupakan obat-obatan yang telah dinyatakan legal, karena obat tersebut digunakan untuk mengobati tukak lambung(maag). Namun tetap mendapatkan pengawasan dari pihak BPOM karena termasuk kedalam jenis obat-obatan keras, dan karena efek samping dari obat-obatan tersebut dapat digunakan untuk aborsi. Hal ini yang menjadi kesulitan dari pihak penegak hukum untuk memberantas obat-obatan yang digunakan untuk aborsi karena obat tersebut bukan diperuntukan untuk aborsi, akan tetapi jika seseorang tersebut tidak memiliki izin edar barulah dapat dikenai sanksi pidana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjualan obat-obatan yang digunakan untuk aborsi secara ilegal adalah termasuk kedalam tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya bahwa tindakan penjualan obat yang digunakan untuk aborsi secara ilegal telah diundangkan maka tindakan tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Karena upaya penegakan hukum yang berlaku terbatas pada undang-undang yang berlaku sehingga tindakan atau perilaku yang melanggar hukum pidana jika telah ditentukan perbuatan tersebut suatu tindak pidana.
2. Dalam penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi secara ilegal terdapat beberapa hambatan diantaranya seperti, kemajuan teknologi yang berkembang pesat dimana dapat memudahkan siapa saja untuk mendapatkan obat-obatan tersebut, lemahnya peraturan perundang-undangan sehingga perlunya untuk meninjau kembali peraturan-peraturan tersebut, dan karena obat tersebut obat yang legal.

V. SARAN

1. Diharapkan kepada pihak-pihak penegak hukum untuk lebih lagi meningkatkan kinerjanya secara optimal, baik dalam bidang pengawasan maupun dalam penindakannya. Agar dapat menekan dan memberantas peredaran obat-obat yang digunakan untuk aborsi secara ilegal.
2. Agar pihak penegak hukum yang berkaitan dengan hal ini dapat meningkatkan kerjasamanya. Seperti pihak Kepolisian dan BPOM dalam menanggulangi peredaran obat-obatan aborsi yang ilegal.
3. Peningkatan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi untuk memberantas peredaran obat-obatan untuk aborsi secara ilegal sehingga tidak ada celah bagi para penjual obat aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan dan edukasi terhadap bahayanya obat yang digunakan untuk aborsi tanpa pengawasan dan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi Utarini. Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005.
- [2] Bastianto Nugroho, Jurnal Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kesehatan, Jurnal Wacana Hukum Dan Sains 1, no. 2, Maret 2018.
- [3] Dini Pramita, Lika-Liku Transaksi Obat Aborsi, <https://majalah.tempo.co/read/kesehatan/159446/likaliku-transaksi-obat-aborsi>.
- [4] Heni Susanti, Egyprintama, July Wiarti, Dini Dewi Heniarti, Legal Protection Efforts for Women and Children Centres against Women Victims of Domestic Violence, *Internasional Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 10, Issue 2, 2019.
- [5] Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (Ed), Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- [6] Muhammad Zainal Abidin, <http://www.masbied.com/search/latar-belakangterjadinya-abortus-di-indonesia>.
- [7] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1983.
- [8] Sri Setyowati, Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, TP, Jakarta, 2002.